

**NASKAH ARTIKEL
JURNAL DISERTASI**

**TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERSANGKA DALAM PUTUSAN
PRAPERADILAN**

***TRANSFORMATION OF LEGAL PROTECTION FOR
SUSPECTS IN PRETRIAL DECISIONS***

**Oleh
Dede Suryana
1790300017**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN

Dede Suryana

ABSTRAK

Praperadilan sering kali dianggap memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka. Argumen-argumen yang mendukung pandangan ini menunjukkan bahwa praperadilan sering dilakukan dengan semangat formalitas yang tinggi, namun kurang memperhatikan substansi permasalahan hukum yang dihadapi oleh tersangka. Dampaknya adalah keputusan pengadilan praperadilan mungkin tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tersangka. Keputusan pengadilan praperadilan memiliki konsekuensi langsung terhadap tindakan hukum yang sedang berlangsung. Jika pengadilan praperadilan menyimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sah atau melanggar hak-hak tersangka, tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah. Selain itu, dalam beberapa yurisdiksi, keputusan pengadilan praperadilan juga dapat mengharuskan pembebasan segera tersangka dari tahanan atau mengembalikan barang yang disita. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi tersangka melalui putusan pengadilan praperadilan dalam konteks pembaharuan hukum pidana formil?; Bagaimanakah efektivitas peran putusan pengadilan praperadilan dalam upaya perlindungan hukum yang lebih baik bagi tersangka?.

Penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif - analitis dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yang menggunakan konsep legis positivis untuk menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengedepankan proses pemaknaan data.

Transformasi perlindungan terhadap tersangka dan pencari keadilan dalam sidang praperadilan perlu diwujudkan dengan menjalankan proses yang transparan dan mudah diakses oleh publik serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Prinsip praduga tak bersalah diaplikasikan dengan kuat untuk melindungi hak-hak tersangka dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Peran hakim dalam praperadilan terbatas pada memeriksa kesesuaian prosedur hukum, bukan menentukan kesalahan tersangka. Pemeriksaan pengeledahan, penyitaan, dan keputusan untuk mengadili merupakan wewenang penyidik atau jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan praperadilan penting untuk menjaga prosedur hukum yang sesuai dan melindungi hak-hak tersangka. Transformasi perlindungan hukum terhadap tersangka dan praperadilan memerlukan pemeriksaan pendahuluan yang lebih canggih dan transparan serta partisipasi masyarakat. Model putusan hakim interpretatif-komunikatif atau interpretatif-idealisme dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam praperadilan. Diskresi hakim yang bijaksana membantu mencapai keputusan yang adil.

KATA KUNCI: *Transformatif; Prinsip praduga tak bersalah; Putusan pengadilan Interpretatif – komunikatif – Idealisme*

ABSTRACT

Pre-trial proceedings are often considered to have limitations in providing effective legal protection for suspects. Arguments supporting this view indicate that pre-trial proceedings are often carried out with a high level of formality but may not sufficiently address the substantive legal issues faced by the suspects. The consequence is that pre-trial court decisions may not provide adequate legal protection for the suspects. The decisions made during pre-trial have a direct impact on the ongoing legal actions. If the pre-trial court concludes that the actions taken by law enforcement are invalid or violate the rights of the suspects, those actions may be declared null and void. Additionally, in some jurisdictions, pre-trial court decisions may require the immediate release of the suspects from custody or the return of seized property.

The research problem in this study is twofold: First, how is the concept of legal protection for suspects through pre-trial court decisions in the context of the reform of substantive criminal law? Second, what is the effectiveness of the role of pre-trial court decisions in efforts to enhance legal protection for suspects?

The author employs a descriptive-analytical research methodology using the Normative Juridical approach, which employs the concept of positive law to assert that the law is identical to written norms. The data collection techniques include literature review and field studies. Data analysis is conducted qualitatively, emphasizing the process of data interpretation.

The transformation of protection for suspects and seekers of justice in pre-trial proceedings needs to be realized by implementing a transparent and accessible process for the public, involving civil society participation as a form of social control. The presumption of innocence is strongly applied to safeguard the rights of suspects and prevent abuse of authority. The role of the judge in pre-trial proceedings is limited to examining the legality of procedures and not determining the guilt of the suspects. The investigation, seizure, and decision to prosecute remain within the jurisdiction of investigators or public prosecutors. Pre-trial court decisions are essential to maintain appropriate legal procedures and protect the rights of suspects. The transformation of legal protection for suspects and pre-trial proceedings requires more sophisticated and transparent preliminary examinations and public participation. The interpretative-communicative or interpretative-idealistic model of judicial decisions can enhance transparency and fairness in pre-trial proceedings. Wise judicial discretion helps achieve just decisions.

KEYWORDS: *Transformative; Presumption of innocence; Interpretative-communicative-idealistic judicial decision.*

RINGKESAN

Praperadilan dina hukum pidana sering dianggap mangrupikeun watesan pikeun ngahareupkeun panyalindungan hukum anu efektif pikeun tersangka. Argumén anu ngadukung pandangan ieu nunjukkeun yén praperadilan sering dilaksanakeun lamun formalitas luhur, tapi henteu merhatikeun substansi masalah hukum anu dihadapi ku tersangka. Dampakna nyaéta kaputusan pangadilan praperadilan teu ngakibatkeun panyalindungan hukum anu cukup pikeun kaasupan sangka. Kaputusan pangadilan praperadilan mangrupikeun konsekuensi langsung pikeun tindakan hukum nu dilaksanakeun ku penegak hukum. Lamun pangadilan praperadilan ngadukung yén tindakan hukum anu dilaksanakeun ku penegak hukum haram atanapi ngalanggar hak tersangka, tindakan éta bisa dianggap teu sah atanapi henteu sah. Selain éta, dina sababaraha yurisdiksi, kaputusan pangadilan praperadilan ogé tiasa ngaleupaskeun kasangka tina hutangna atanapi ningalkeun barang nu disita. Permasalahan dina panalungtikan ieu nyaeta kumaha konsep perlindungan hukum pikeun tersangka tina putusan praperadilan dina kontéks réformasi hukum pidana formal; ogé naon efektivitas peran kaputusan pangadilan praperadilan dina nempo panyalindungan hukum anu ade pikeun tersangka?

Metode panalungtikan anu digunakeun nya éta metode déskriptif-analitik kalawan pendekatan yuridis normatif anu ngagunakeun konsép législatif positivis pikeun ngartikeun yén hukum téh tandana jeung norma nu ditulis. Pikeun ngumpulkeun data, pangarang ngagunakeun studi pustaka jeung studi lapangan. Analisis data dilaksanakeun ku cara kualitatif, ku cara nyarita prosés napsirkeun data.

Transformasi perlindungan pikeun tersangka sareng pencari keadilan dina praperadilan kedah diwujudkeun ku ngalaksanakeun prosés anu transparan sareng gampang diakses ku masarakat sareng ngalibatkeun partisipasi masarakat sipil salaku kontrol sosial. Prinsip presumption of innocence (prasangka nulungan) diterapkeun pikeun ngagaduhan hak-hak tersangka sareng mencegah panyalahgunaan kakawasaan. Peran hakim dina praperadilan penting pikeun nerapkeun prosedur hukum anu cocog sareng nangtukeun kasalahan tersangka. Pamariksaan, panyilidikan, panyataan, sareng putusan penuntutan mangrupa wewenang penyidik atanapi penuntut umum. Kaputusan pangadilan praperadilan ngagaduhan pamadegan pikeun ngajaga prosedur hukum anu pas sareng nerapkeun hak-hak tersangka. Transformasi perlindungan hukum pikeun tersangka sareng praperadilan diwujudkeun ku pamariksaan pra-sidang sareng partisipasi masarakat anu langkung maju sareng transparan. Model kaputusan hakim anu interpretatif-komunikatif atanapi interpretatif-idealistic tiasa ngahontal transparansi sareng keadilan dina praperadilan. Kemampuan hakim anu bijaksana penting pikeun ngajaga kaputusan anu adil.

KATA KUNCI: *Transformatif; Prasangka Nulungan; Kaputusan Pangadilan Interpretatif-Komunikatif-Idealisme.*

A. Latar belakang Penulisan

Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar Hukum Acara Pidana (HAP) adalah prinsip bahwa setiap tersangka atau / pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana memiliki hak untuk membela diri. Hak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara *universal*, termasuk hak untuk menyampaikan pembelaan, hadir dalam persidangan, mengakses bukti-bukti yang ada, dan sebagainya. Hukum Acara Pidana (HAP) juga menetapkan bahwa keputusan hukum yang diambil dalam proses perkara pidana haruslah sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, pengadilan dan lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak - hak individu dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas persidangan yang adil, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan, serta hak untuk tidak didiskriminasi.

Tindakan paksa yang dijustifikasi oleh undang-undang untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Meskipun merupakan tindakan paksa yang diakui oleh hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa secara inheren melibatkan pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan, serta Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tersangka, penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prosedur formal yang telah ditetapkan secara tertulis dan berdasarkan wewenang yang diatur oleh undang - undang. Adapun prinsip kepastian hukum juga penting dalam hal ini, yang mencakup beberapa aspek, seperti; Batasan dan wewenang penangkapan (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 KUHAP); Jenis - jenis penahanan dan penangguhan (Pasal 19 - Pasal 31 KUHAP); Pelaksanaan penggeledahan oleh berbagai pejabat (Pasal 32 - Pasal 37 KUHAP); Pelaksanaan penyitaan oleh pejabat dan jenis-jenis barang yang disita (Pasal 38 hingga Pasal 46 KUHAP). Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini tidak dapat dilakukan secara lisan karena akan dianggap tidak sah secara hukum.¹

Penangkapan dan penahanan berhubungan dengan pembatasan kebebasan. Penggeledahan berkaitan dengan privasi pribadi, sementara penyitaan terkait dengan pengambilan paksa properti. Hak atas kebebasan, *privasi*, dan kepemilikan adalah hak asasi utama yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, setiap tindakan, termasuk tindakan hukum, yang mencabut hak - hak ini harus diatur secara rinci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, diperlukan langkah - langkah untuk menghindari penahanan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka /

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm: 8.

terdakwa dan keluarganya. Langkah - langkah tersebut sebagian besar tercantum dan diatur dalam KUHAP, yang merupakan suatu hal yang menggembirakan. Harapannya, langkah - langkah ini dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menjaga martabat dan harkat manusia sebagaimana semestinya dalam sebuah negara hukum. Salah satu langkah tersebut adalah Praperadilan.²

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam proses peradilan di Indonesia. Praperadilan merujuk pada proses pengujian atas keabsahan suatu penahanan atau tindakan hukum lainnya sebelum masuk ke tahap persidangan. Perlu ada kejelasan mengenai sejauh mana lembaga Praperadilan menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, baik secara formil maupun materiil. Lembaga praperadilan dibentuk untuk mengawasi agar para penegak hukum tidak bertindak sembarangan atau sewenang-wenang dalam melaksanakan upaya paksa sehingga terlindungilah harkat dan martabat manusia. Menurut Darwan Prints,³ lembaga praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan definisi tentang praperadilan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini, mengenai hal-hal berikut:

1. Validitas atau legalitas suatu penangkapan dan/atau penahanan yang dilakukan terhadap tersangka, baik itu atas permintaan tersangka sendiri, keluarganya, atau pihak lain yang memiliki wewenang dari tersangka;
2. Validitas atau legalitas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang diajukan atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang memiliki wewenang dari tersangka, ketika perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan keberadaan lembaga praperadilan, tujuan utamanya adalah melindungi hak - hak asasi seorang tersangka dalam menjalankan pembelaan diri dan memperoleh hak - haknya sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan dan kepastian hukum. Lembaga ini juga bertujuan untuk memonitor agar penegak hukum tidak bertindak sembarangan atau sewenang-wenang dalam melakukan

² Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm: 54

³ Darwan Prints, *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1993, hlm: 3.

tindakan paksa terhadap tersangka, dengan demikian menjaga martabat dan hak-hak manusia.

Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai ruang lingkup lembaga praperadilan, yakni sebuah institusi yang memiliki kewenangan untuk menguji dan memutuskan keabsahan tindakan tertentu yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum memasuki proses peradilan lebih lanjut. Pasal ini menguraikan dua aspek utama yang termasuk dalam cakupan lembaga praperadilan, yaitu:

1. Penentuan validitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Artinya dalam konteks ini, lembaga praperadilan berwenang untuk menentukan apakah tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan terhadap seseorang dilakukan secara sah atau tidak. Ini berarti individu yang merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh tindakan tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta pemeriksaan apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Pemberian kompensasi dan / atau rehabilitasi kepada individu yang perkara pidananya dihentikan selama tahap penyidikan atau penuntutan. Artinya, apabila suatu kasus pidana dihentikan selama tahap penyidikan atau penuntutan, individu yang menderita dampak negatif akibat penghentian tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta kompensasi dan / atau rehabilitasi. Lembaga praperadilan akan memeriksa apakah penghentian kasus tersebut dilakukan secara sah dan apakah individu yang terkena dampak berhak mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi yang pantas.

Pasal 77 KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak – hak individu untuk menguji validitas tindakan aparat penegak hukum dan memperoleh kompensasi serta pemulihan jika perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Lembaga praperadilan memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan melindungi hak - hak individu dalam sistem peradilan pidana.

Permintaan praperadilan yang berkaitan dengan validitas penangkapan atau penahanan dapat diajukan sesuai dengan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh tersangka, keluarga tersangka, atau orang yang ditunjuk oleh mereka. Orang yang ditunjuk ini memiliki kekuasaan yang diberikan oleh tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permintaan praperadilan tersebut. Hanya orang - orang yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka atau orang yang memiliki kekuasaan yang sah yang diberi wewenang untuk mengajukan permintaan praperadilan tersebut, dan wewenang

ini tidak diberikan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tersangka atau kekuasaan yang sah.

Dalam konteks penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak - pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan untuk menentukan keabsahan tindakan tersebut mencakup penyidik, penuntut umum, serta pihak ketiga yang terkait. Pihak ketiga yang termasuk dalam kategori ini meliputi tersangka / terdakwa, keluarga dari tersangka / terdakwa, kuasa dari tersangka / terdakwa, dan pengadu / pelapor yang merasa dirugikan.⁴

Pemeriksaan praperadilan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Dalam proses praperadilan, pengadilan akan menguji keabsahan atau legalitas suatu tindakan hukum yang memiliki potensi untuk melanggar hak-hak konstitusional seseorang sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan pidana.

Sidang praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri. Peran panitera pengadilan juga adalah untuk membantu hakim dalam tugas administrasi dan proses persidangan. Setelah pemeriksaan praperadilan selesai, hakim akan mengeluarkan keputusan yang dapat berupa menolak permohonan praperadilan, menerima permohonan praperadilan, atau mengarahkan tindakan yang perlu dilakukan.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, peran lembaga hakim dalam fase pemeriksaan pendahuluan bervariasi tergantung pada yurisdiksi yang berlaku. Di beberapa yurisdiksi, terdapat sebuah lembaga khusus yang disebut grand jury, yang terdiri dari sekelompok warga biasa yang bertugas untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk mengajukan tuntutan terhadap seseorang dalam persidangan. *Grand jury* umumnya dipanggil oleh jaksa penuntut dan menjalankan tugasnya secara rahasia.⁵ Dalam beberapa yurisdiksi lainnya, proses pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan oleh seorang hakim tunggal. Hakim ini akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan permohonan pembebasan sementara, permintaan penangguhan tuntutan, atau tindakan lain yang terkait dengan proses hukum pada tahap ini.

Proses praperadilan melibatkan pengadilan untuk mengeluarkan keputusan yang bertujuan untuk memeriksa kelegalan atas suatu tindakan hukum terkait proses penyidikan atau / penuntutan oleh penegak hukum. Menurut Pasal 83 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada dua aturan terkait banding terhadap keputusan praperadilan, yang pada dasarnya adalah:

⁴ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan: Jakarta, 1989, hlm: 1.


⁵ Loebby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta 1987, hlm: 47.

1. Putusan praperadilan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat diajukan banding. Dengan demikian, putusan praperadilan yang terkait dengan hal - hal yang diatur dalam ketiga pasal tersebut tidak dapat diajukan banding;
2. Terdapat pengecualian jika putusan praperadilan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Dalam hal ini, putusan praperadilan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi yang berada di wilayah hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, jika putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan banding dan meminta putusan akhir dari pengadilan tinggi.

Pasal 83 KUHAP menyatakan bahwa putusan praperadilan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat diajukan banding. Artinya, jika putusan praperadilan terkait dengan masalah yang diatur dalam ketiga pasal tersebut, putusan tersebut bersifat *final* dan tidak dapat digugat kembali melalui upaya banding. Namun, terdapat pengecualian terkait dengan putusan praperadilan yang menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Dalam hal ini, putusan praperadilan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) yang berada di wilayah hukum yang bersangkutan. Jadi, jika putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan banding dan meminta putusan akhir dari pengadilan tinggi.

Berikut adalah ragaan untuk menggambarkan Pasal 83 KUHAP.

Sistem Praperadilan



Menurut pengaturan Pasal 83 KUHAP, dalam praperadilan, tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan kecuali untuk perkara tidak sahnyanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau / Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Ketentuan ini kemudian di kuatkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 - paragraf 3.14, dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa praperadilan adalah proses yang cepat, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan mengajukan pemeriksaan banding. Namun, terdapat perbedaan khusus dalam putusan yang menetapkan bahwa penyidikan atau penuntutan tidak sah.

Penulis melihat dalam situasi ini, sepertinya adanya perlakuan tidak adil dan / tidak sesuai dengan tujuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian hukum terhadap Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Mahkamah berpendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan di hadapan hukum, ada dua opsi yang dapat dilakukan, yaitu memberikan upaya hukum kepada tersangka atau menghapus upaya hukum bagi penyidik dan penuntut umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, paragraf 3.16). Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mempertimbangkan bahwa praperadilan menggunakan proses peradilan yang cepat dan dapat dibatalkan ketika perkara dipersidangkan (Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa penghapusan upaya hukum ini sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan filosofi praperadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, paragraf 3.16).

Permohonan untuk menguji *konstitusionalitas* ketiadaan banding dalam proses praperadilan seperti yang diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana* (KUHAP) telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa individu yang juga merupakan Advokat mengajukan perkara tersebut dengan Nomor Registrasi 42/PUU-XV/2017. Para pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan praperadilan dalam kasus yang diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat diajukan banding. David Surya⁶ yang merupakan pemohon prinsipal menjelaskan bahwa Para Pemohon yang bergelut dalam dunia peradilan melihat adanya fenomena yang umum dilakukan oleh Penyidik (Polisi, Jaksa, KPK) ketika putusan praperadilan dimenangkan oleh pihak Tersangka, maka;

1. Penyidik akan mengajukan upaya hukum Kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/657784/mk-tegaskan-tidak-ada-banding-dalam-praperadilan>

Mahkamah Agung (MA) untuk mempertimbangkan kembali putusan praperadilan;

2. Penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak diindahkan.

Secara umum, lembaga Praperadilan memiliki tugas untuk memeriksa keabsahan penahanan secara formil. Ini berarti mereka akan menilai apakah prosedur hukum yang ditetapkan telah diikuti dengan benar oleh pihak yang melakukan penahanan. Mereka juga akan memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk pemenuhan persyaratan administratif, prosedur penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa jika lembaga Praperadilan juga memutuskan keabsahan penahanan secara *materiil*, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Penentuan keabsahan secara materiil berarti lembaga Praperadilan akan mempertimbangkan alasan substansial atau keadilan dalam menentukan apakah penahanan tersebut sah atau tidak.

Lembaga Praperadilan lebih fokus pada aspek formil dalam menentukan keabsahan penahanan, yaitu apakah prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Sementara itu, penilaian substansial atau keadilan atas penahanan biasanya menjadi kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam praktiknya, pengadilan biasa akan mempertimbangkan aspek formil dan materiil dalam menentukan keabsahan penahanan. Mereka akan memeriksa apakah prosedur hukum telah diikuti dengan benar (aspek formil), sekaligus mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan untuk menilai apakah penahanan tersebut sah berdasarkan alasan substansial (aspek materiil). Lembaga Praperadilan lebih cenderung menentukan keabsahan suatu penahanan secara formil, sementara penilaian materiil lebih menjadi kewenangan pengadilan biasa dalam tahap persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Terkait dengan tugas dan wewenang hakim dalam proses praperadilan berada pada titik temu antara menegakkan hukum dan mencari keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena itu, dalam berbagai aspek hukum pidana seringkali muncul kritik terhadap putusan-putusan pidana, seperti adanya perbedaan pendapat dalam putusan atau putusan-praperadilan yang terlalu terfokus pada pendekatan positivistik atau hanya mengacu pada teks undang-undang secara harfiah.

Jerome Frank⁷ menyatakan bahwa hukum bukanlah mesin dan hakim tidak hanya bertindak sebagai pelayan mesin. Sebagai hakim, mereka memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi yudisial. Namun, melaksanakan tugas ini tidaklah mudah karena hakim harus menyeimbangkan kepentingan manusia yang saling bertentangan dan menentukan bagaimana hukum dapat membantu mengatasi klaim individual yang bertentangan guna mencapai kondisi sosial yang baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka sampailah penulis kepada identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah transformasi perlindungan terhadap tersangka / para pencari keadilan pada pelaksanaan sidang praperadilan dapat dilaksanakan secara adil dan bijaksana?
2. Bagaimanakah peran hakim dalam putusan praperadilan terhadap perlindungan hukum tersangka / para pencari keadilan?

C. Metode penelitian

Pendekatan *interpretatif* untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya.⁸ Adalah pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, metode ini fokus pada pemahaman mendalam tentang makna, persepsi, keyakinan, dan pengalaman individu serta kelompok yang terlibat dalam sistem hukum.

Kemudian penulis menggunakan penelitian hukum *transformatif – partisipatoris*, bahwa dalam proses penelitian ini, para peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang objektif, tetapi juga berusaha untuk menggandeng para peserta penelitian sebagai mitra dalam proses penelitian. Dalam konteks ini, pengetahuan, kepentingan, dan pengalaman peserta penelitian diakui dan dihargai sebagai kontribusi berharga dalam memahami fenomena yang diteliti.⁹

BAB II

⁷ Jerome Frank, *Hukum Dan Pemikiran Modern / Law and The Modern Mind* (terjemahan Rahmani Astuti), Nuansa Cendekia: Bandung, 2013, hlm: 179-180

⁸ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Sage Publications, 2013,

⁹ Fals-Borda, Orlando, *Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research*. New York: Apex Press, 2001, hlm: 46.

TEORI DUE PROCESS OF LAW, TEORI LAW AS INTEGRITY, TEORI HUKUM PROGRESIF

A. Teori Sistem Peradilan Pidana: Herbert L Packer

Teori peradilan pidana dari Herbert L. Packer,¹⁰ di klasifikasikan menjadi 2 (dua) model yang berbeda: model kontrol kejahatan (*the crime control model*) dan model Hak Asasi Manusia (HAM) / *due process of law*. *The crime control model* didasarkan pada asumsi bahwa sistem peradilan pidana bertujuan utama untuk menindak pelaku kriminal dan menciptakan ketertiban umum. *Efisiensi* juga menjadi faktor penting dalam model ini.¹¹ Sebaliknya, *due process of law* memprioritaskan perlindungan hak - hak individu terduga pelaku kejahatan selama proses peradilan.

Model pengendalian kejahatan (*the crime control model*),¹² menekankan pada penegakan hukum yang kuat dan efektif untuk mengendalikan kejahatan di masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Model ini menekankan pentingnya penangkapan, penuntutan, dan penghukuman yang cepat terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera yang kuat dan mencegah kejahatan masa depan.

Dalam Model Pengendalian Kejahatan, hak-hak individu terkadang dapat dikorbankan demi keamanan masyarakat secara keseluruhan. Pendukung model ini berpendapat bahwa penekanan pada keadilan prosedural yang lengkap dapat memperlambat sistem peradilan dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Teori ini mengasumsikan bahwa para tersangka cenderung bersalah dan bahwa peran utama sistem peradilan adalah untuk membuktikan kesalahan

¹⁰ Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Chicago: Stanford University Press, 1968.

¹¹ *Efisiensi* sebenarnya istilah yang lahir lebih dahulu sebelum teori *the crime control model*. Untuk hal ini dapat di lihat bukunya: Herbert L Packer, *The Anatomy of a Law*, Chicago: The University of Chicago Press, 1958, hlm: 5 – 7. Dalam konteks model kontrol kejahatan, upaya untuk menangani kejahatan dengan cepat dan efektif dirujuk sebagai *efisiensi*. Pendekatan ini berorientasi pada penekanan terhadap pencegahan kejahatan, penangkapan tersangka, serta pengadilan dan hukuman yang dilakukan secara cepat. Efisiensi dalam Model Kontrol Kejahatan dianggap penting karena bertujuan untuk mengendalikan kejahatan dengan seefisien mungkin. Dalam kerangka ini, *efisiensi* mencerminkan pelaksanaan tindakan yang paling optimal dan efektif dalam menangani kasus kejahatan. Ini meliputi respons yang cepat terhadap laporan kejahatan, penyelidikan yang efisien dan teliti, penggunaan sumber daya yang sesuai, serta penyelesaian kasus secara cepat dan adil melalui sistem peradilan pidana. Pendekatan *efisiensi* dalam Model Kontrol Kejahatan juga menekankan prinsip bahwa pencegahan kejahatan harus menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, peningkatan kehadiran polisi di wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi, pemanfaatan teknologi dan strategi keamanan yang canggih untuk mengurangi kejahatan, dan penerapan penegakan hukum yang ketat dan tegas terhadap pelaku kejahatan.

¹² Packer, H. L., *Two Models of the Criminal Process*, The University of Pennsylvania Law, Review, 1964, 113(1), 1-68. Artikel ini merupakan karya yang paling terkenal dari Herbert L. Packer. Dalam artikel ini, Packer memperkenalkan dua model teoritis yang berbeda mengenai proses hukum pidana: model "*due process*" dan model "*crime control*".

mereka. Ini menekankan pada prinsip "asumsi bersalah" dalam penegakan hukum.

Pendekatan ini cenderung mendukung penggunaan kekuatan polisi yang lebih luas dalam mengungkap dan menghentikan kejahatan. Hal ini juga bisa mencakup penggunaan kekuatan yang lebih besar untuk menginterogasi tersangka dan mendapatkan bukti yang diperlukan. Model ini mengutamakan efisiensi dan penyelesaian cepat kasus-kasus kriminal. Ini mencerminkan pandangan bahwa sistem peradilan pidana harus berfungsi dengan cepat dan efektif dalam menangani pelanggaran hukum.

Nilai – nilai yang melandasi *crime control model* adalah;¹³

1. *Public Safety: The primary goal of the crime control model is to maintain public safety and protect society from criminal activities. It strongly emphasizes crime prevention, deterrence, and swift punishment for offenders.* / Tujuan utama dari model kontrol kejahatan adalah menjaga keselamatan publik dan melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal. Model ini sangat menekankan pencegahan kejahatan, upaya pencegahan, dan hukuman yang cepat bagi para pelaku
2. *Efficiency: The crime control model values efficiency in the criminal justice process. It aims to process cases quickly and efficiently, ensuring that guilty individuals are apprehended and convicted without unnecessary delays or burdensome procedures.* / Model kontrol kejahatan menghargai efisiensi dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memproses kasus dengan cepat dan efisien, memastikan bahwa individu yang bersalah ditangkap dan dihukum tanpa penundaan atau prosedur yang membebani;
3. *Crime Reduction: This model believes in the proactive and aggressive approach to crime reduction. It advocates for robust law enforcement, increased police presence, and strict penalties for offenders. The focus is on preventing and deterring crime rather than rehabilitating offenders.* / Model ini percaya pada pendekatan proaktif dan agresif untuk mengurangi kejahatan. Ia menganjurkan penegakan hukum yang kuat, peningkatan kehadiran polisi, dan hukuman yang ketat bagi para pelaku. Fokusnya adalah mencegah dan mencegah kejahatan daripada merehabilitasi pelaku.
4. *Presumption of Guilt: The crime control model tends to presume guilt when there is strong evidence against the accused. It prioritizes the interests of victims and society over the rights of the accused, often favoring swift convictions and punishment.* / Model kontrol kejahatan cenderung menganggap tersangka bersalah ketika ada bukti yang kuat terhadapnya. Ia memberi prioritas kepada kepentingan korban dan masyarakat daripada hak-hak terdakwa, seringkali memihak pada vonis dan hukuman yang cepat;
5. *Limited Due Process: While recognizing the importance of due process, the crime control model places limits on certain procedural safeguards to expedite the criminal justice process. It emphasizes the need for law enforcement to have*

¹³ Herbert L Packer, *Two Models of the Criminal Process*, The University of Pennsylvania Law, Review, 1964, 113(1), hlm: 1 - 68.

effective tools and powers to investigate and apprehend suspects. / Meskipun mengakui pentingnya proses hukum yang wajar, model kontrol kejahatan menempatkan batasan pada beberapa perlindungan prosedural tertentu untuk mempercepat proses peradilan pidana. Model ini menekankan perlunya penegak hukum memiliki alat dan kekuatan efektif untuk menyelidiki dan menangkap tersangka.

6. *Assembly-Line Justice: The crime control model envisions a streamlined criminal justice system, akin to an assembly line, where cases move swiftly from arrest to conviction. It aims to reduce bureaucratic hurdles, prioritize speed, and achieve high conviction rates.* / Model kontrol kejahatan membayangkan sistem peradilan pidana yang efisien, mirip dengan jalur perakitan, di mana kasus-kasus bergerak dengan cepat dari penangkapan hingga vonis. Tujuannya adalah mengurangi hambatan birokrasi, mengutamakan kecepatan, dan mencapai tingkat vonis yang tinggi.
7. *Uniformity and Consistency: The crime control model emphasizes consistency in the application of laws and punishments. It seeks to establish clear guidelines and procedures to ensure that similar crimes are treated uniformly and offenders face predictable consequences.* / Model kontrol kejahatan menekankan konsistensi dalam penerapan hukum dan hukuman. Ia berusaha menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa kejahatan yang serupa diperlakukan secara seragam dan para pelaku menghadapi konsekuensi yang dapat diprediksi.

Model kedua dari Herbert L Packer adalah *due process model* atau *of law*, model ini melahirkan nilai – nilai baru, adalah konsep perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Jadi dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. Dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan *presumption of innocence*.

Nilai – nilai yang melandasi *due process of law* adalah sebagai berikut;¹⁴

1. *Individual Rights and Liberties: Due process is rooted in the protection of individual rights and liberties. It recognizes individuals' inherent dignity and autonomy and seeks to safeguard their fundamental rights. This includes rights such as the presumption of innocence, the right to legal representation, the right to a fair trial, the right to confront witnesses, and protection against self-incrimination.* / Proses hukum yang wajar berakar pada perlindungan hak dan kebebasan individu. Proses ini mengakui martabat dan otonomi inheren individu dan berusaha melindungi hak-hak fundamental mereka. Ini termasuk hak seperti praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan perwakilan hukum, hak untuk persidangan yang adil, hak untuk menghadapi saksi, dan perlindungan terhadap pembuktian diri sendiri
2. *Procedural Fairness: Due process emphasizes the importance of procedural fairness in the criminal justice system. It requires that legal proceedings follow*

¹⁴ Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Op cit. lihat juga dalam: Walker, S., & Katz, C. M., *The Police in America: An Introduction*, McGraw-Hill Education, 2017.

established rules and procedures that are transparent, consistent, and unbiased. This ensures that individuals are treated fairly and that decisions are made based on reliable evidence and without arbitrary or discriminatory practices. / Proses hukum yang wajar menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Ini mengharuskan proses hukum mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, yang transparan, konsisten, dan tidak memihak. Hal ini memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan keputusan dibuat berdasarkan bukti yang dapat dipercaya dan tanpa praktik sewenang-wenang atau diskriminatif;


3. *Rule of Law: Due process upholds the principle of the rule of law, which means that all individuals, including government officials, are subject to the law and must abide by it. It emphasizes the need for legal processes to be predictable, consistent, and based on clear legal principles. The rule of law promotes stability, predictability, and accountability in the criminal justice system.* / Proses hukum yang wajar mempertahankan prinsip negara hukum, yang berarti bahwa semua individu, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum dan harus patuh padanya. Proses ini menekankan perlunya proses hukum dapat diprediksi, konsisten, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas. Prinsip negara hukum mempromosikan stabilitas, prediktabilitas, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana
4. *Limiting Government Power: Due process acts as a check on the power of the state. It seeks to prevent abuses of power by requiring the government to adhere to legal constraints and respect the rights of individuals. Due process ensures that government actions are scrutinized, and individuals are protected from arbitrary or excessive government intrusion.* / Proses hukum yang wajar berfungsi sebagai pengendali terhadap kekuasaan negara. Ini berusaha mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan menuntut pemerintah untuk mematuhi batasan hukum dan menghormati hak-hak individu. Proses hukum yang wajar memastikan bahwa tindakan pemerintah diawasi, dan individu dilindungi dari campur tangan pemerintah sewenang-wenang atau berlebihan;
5. *Prevention of Wrongful Convictions: Due process recognizes the potential for errors and miscarriages of justice in the criminal justice system. It places a high value on preventing wrongful convictions and protecting innocent individuals from being punished unjustly. This includes the requirement of a high standard of proof (beyond a reasonable doubt) and the provision of adequate legal representation for defendants.* / Proses hukum yang wajar mengakui potensi kesalahan dan kekeliruan dalam sistem peradilan pidana. Proses ini sangat memperhatikan pencegahan kesalahan vonis dan melindungi individu yang tidak bersalah dari hukuman yang tidak adil. Ini termasuk persyaratan standar pembuktian yang tinggi (di luar keraguan yang wajar) dan pemberian perwakilan hukum yang memadai bagi terdakwa.

B. Teori *Laws as Integrity*; Ronald Dworkin

Teori hukum Ronald Dworkin melancarkan kritiknya secara *simultan* terhadap teori hukum positivis HLA Hart yang dikembangkan melalui karyanya *The Concept of Law*, dalam pandangan Ronald Dworkin bahwa teori Hart adalah *teori hukum yang berkuasa*. Namun, selama bertahun - tahun, teori Dworkin

telah berkembang dalam tanggapannya terhadap kritik terhadap karyanya atau sebagai alternatif karena fakta bahwa kaum positivis dalam menanggapi kritiknya, mengadaptasi teori positivisme.¹⁵

Ronald Dworkin memberikan dukungan kepada filsafat hukum prinsip-prinsip moralitas dan etika Imanuel Kant, yang berusaha untuk menempatkan martabat manusia sebagai ciri khas filsafat hukumnya. Dia terutama berfokus pada martabat, tanggung jawab dan kehendak bebas dalam kaitannya dengan kebebasan berbicara, hak atas privasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).



Penolakan Ronald Dworkin

Ronald Dworkin membedakan martabat dari moralitas, dengan cara yang sangat berbeda menekankan bahwa moralitas adalah tentang orang lain (*objektif*) sedangkan martabat adalah tentang diri sendiri (*subjektif*). Menurutnya, martabat mengandung arti otonomi individu dimana setiap individu harus mampu menikmati cara yang diinginkan untuk menikmatinya. Secara umum, martabat atau kehidupan yang bermartabat berarti hidup dengan baik. Teori Hukum yang berorientasi bebas nilai adalah Teori Hukum yang berangkat dari *standpoint* positivis yang digambarkan oleh Andrei Marmor sebagai berikut:

*legal positivism is best understood as a descriptive, morally neutral, theory about the nature of law, along the lines suggested by H. L.A. Hart. By 'descriptive' I mean that such an account does not purport to justify or legitimize any aspect of its subject matter. By 'morally neutral', I mean that the theory need not take a stance on any particular moral or political issues, nor is it committed to any moral or political evaluations.*¹⁶

¹⁵ Teori hukum Ronald Dworkin dimaksudkan untuk menyediakan jalan keluar atas kebuntuan yang dihadapi oleh *liberalisme* yang menekankan pentingnya hak dan kebebasan individual dan positivisme hukum yang memberi penekanan pada kategorisasi yang ketat. Untuk proyeknya tersebut Ronald Dworkin bertolak dari pertanyaan pokok bagaimana mengintegrasikan teori dan praktik dalam hukum serta bagaimana memahami pengoperasian nilai-nilai dalam teori hukum dan adjudikasi? Dengan mengajukan konsep hukum sebagai interpretasi itu Dworkin bermaksud menggeser persoalan-persoalan utama yang berlaku dalam yurisprudensi dari level aturan-aturan dan tata bahasa (*grammar*) sistem hukum yang *abstrak* ke level penerapan dan tindakan interpretasi hukum. Dworkin memahami konstruksi hukum sebagai keseluruhan yang memiliki tujuan (*purposeful*) dan mempunyai makna (*meaningful*). Praktik hukum, khususnya adjudikasi, dengan demikian, dirumuskan sebagai ikhtiar pencarian makna dan mendesakkan interpretasi yang bertujuan.

¹⁶ Andrei Marmor, *Law in the Age of Pluralism*, Oxford University Press: Oxford, 2007, hlm: 125.

Ditegaskan oleh Hans Kelsen, implikasi dari *standpoint* positivisme adalah *any content whatsoever can be legal*.¹⁷ Sementara *standpoint* normativis menggunakan cara pandang yang berkebalikan dengan positivisme, yaitu *the realm of judgments that reflect moral evaluations, or evaluations like moral judgments*.¹⁸ Dengan demikian, ke depannya nanti, penggunaan istilah normatif tidak disamaratakan dengan *standpoint* positifis yang orientasinya bebas nilai (*deskriptif*).

Interpretasi merupakan ciri pokok dari hukum dan praktik hukum, interpretasi adalah fondasi bagi hukum. Kendati demikian dari sekian banyak diskusi perihal interpretasi di kalangan para teoritikus hukum masih terdapat ketidaksepakatan yang luas perihal hakikat interpretasi dalam hukum. Arti penting interpretasi dalam hukum tercermin dari pernyataan yang sering mengemuka di kalangan para pemikir hukum bahwa pemahaman kita tentang apa itu hukum akan bergantung pada pemahaman yang tepat tentang kedudukan interpretasi dalam hukum. Persoalan interpretasi juga memainkan peran sangat penting dalam teori hukum Ronald Dworkin.

Pandangan Dworkin yang menyatakan hukum sebagai *interpretasi* merupakan tantangan terhadap jurisprudensi analitis umumnya dan positivisme hukum khususnya.¹⁹ Tantangan tersebut sekaligus bersifat *substantif* dan metodologis. *Substantif* berkehendak membatalkan klaim para positifis (hukum) yang secara ketat membedakan antara hukum di satu pihak dan moralitas di lain pihak. Sementara itu metodologis, argumentasi- argumentasi Dworkin seputar hukum sebagai *interpretasi* bermaksud menggusur distingsi tradisional antara analisis terhadap konsep hukum dan interpretasi atas pertanyaan apa itu hukum dengan berpijak pada kasus-kasus partikular.²⁰

Ronald Dworkin mengklasifikasikan pendekatan analitis terhadap hukum melalui *the semantic sting* (sengatan semantik). Istilah ini merujuk pada model teori hukum yang mendasarkan penjelasan - penjelasannya pada teori semantik atau arti kata. Teori hukum jenis ini bertolak dari keyakinan bahwa penjelasan memadai tentang apa itu hukum pada akhirnya adalah sebuah penjelasan terperinci mengenai apa makna dari hukum; serta adanya aturan - aturan bersama dalam hal penggunaan sebuah kata. Maksudnya, aturan - aturan yang disepakati bersama baik oleh para ahli maupun oleh pelaku praktik hukum menjadi kriteria bagi suatu arti kata tertentu.²¹

¹⁷ Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1970, hlm: 176 - 177.

¹⁸ Andrei Marmor, *Law in the Age of Pluralism*, Op cit: 126.

¹⁹ Costas Douzinas (*et.al*), *Is Hermes Hercules' Twin? Hermeneutics and Legal Theory*, in *Reading Dworkin Critically* edited by Alan Hunt, Oxford: Berg Publisher, Inc., 1992, hlm: 123 - 125.

²⁰ Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, Oxford: Hart Publishing, 2005, hlm: 27.

²¹ Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Op cit: 32 - 45.

C. Teori Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

Istilah hukum progresif yang di perkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dapat di temukan di dalam artikelnya yang diterbitkan di harian Kompas pada tanggal 15 Juni 2002 dengan judul *Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*, yang kemudian digunakan sebagai bagian judul buku – buku yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo, seperti: *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010). Konsep hukum progresif pernah juga dimuat dalam jurnal atau disampaikan dalam pertemuan - pertemuan ilmiah, terutama dalam Jurnal Hukum Progresif.²² Kemudian Satjipto Rahardjo,²³ menyampaikan perihal gagasan mengenai hukum progresif muncul sebagai respons terhadap keprihatinan terhadap situasi hukum di Indonesia. Ia berpandangan bahwa situasi hukum saat ini masih jauh dari mencapai keadaan *ideal* yang seharusnya menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Sebaliknya, kemunduran dan stagnasi terjadi, yang menimbulkan kekecewaan terhadap sistem hukum.

Penulis sepakat dengan Satjipto Rahardjo, bahwa faktor yang menjadi penyebab kemunduran tersebut adalah kurangnya integritas, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Terutama hal ini terjadi pada hakim sebagai akhir dari penegakan hukum. Hal ini semakin jarang terjadi dan sulit dicapai. Akibatnya, praktik-praktik seperti mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin meluas dan menjadi fenomena yang semakin berkembang.²⁴

Tujuan dari hukum progresif adalah untuk mengatasi kelemahan hukum secara lebih signifikan, dengan perubahan yang lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan, dan sebagainya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai fokus utama dalam diskusi dan pelaksanaan hukum, sehingga terdapat hubungan; *hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*, dalam pola hubungan antara hukum dan manusia, penulis menfasirkannya bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi ada untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan

²² Satjipto Rahardjo https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/ tercantum informasi mengenai edisi yang telah terbit beserta judul dan penulis artikelnya. Dari volume 1 nomor 1 tahun 2005 hingga volume 4 nomor 1 tahun 2008 (total 7 edisi, dengan setiap volume memiliki 2 nomor).

²³ Satjipto Rahardjo, *Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006, hlm: 9-10. Pada hlm. xviii buku ini juga dinyatakan, akan menjadi terlalu kecil apabila negara hukum itu (hanya) dipahami sebagai usaha agar perkara - perkara diselesaikan secara hukum. Negara hukum yang akan dibangun dalam konteks Indonesia adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu bertujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan bangsa”, yang berarti memandu bangsa menuju kepada kehidupan bahagia.

kemanusiaan.²⁵ Oleh karena itu, setiap kali ada masalah dengan hukum, hukum perlu diperiksa dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk disesuaikan dengan skema hukum. Pola hubungan seperti ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah institusi yang steril dan tersembunyi, melainkan merupakan bagian dari kemanusiaan itu sendiri.

BAB III

TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN

A. Transformasi perlindungan terhadap tersangka / para pencari keadilan pada pelaksanaan sidang praperadilan dapat dilaksanakan secara adil dan bijaksana

Awalnya, Pasal 77 KUHAP mengatur batasan mengenai praperadilan dalam hukum acara pidana. Namun, sejak tahun 2014, perkembangan hukum telah melewati batasan tersebut dan bahkan berada di depan pembahasan Rancangan KUHAP. Perkembangan hukum ini merupakan implementasi dari teori responsif yang memandang hukum sebagai respons terhadap norma-norma sosial dan aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan, khususnya terkait penetapan tersangka, telah dimulai sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dikeluarkan. Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka pertama kali terdokumentasikan dalam Putusan Nomor 38 / Pid. Prap / 2012 / PN. Jkt. Sel. Dalam putusan ini, pertimbangan hukumnya adalah menghubungkan keabsahan penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa. Penafsiran dilakukan terhadap makna alat bukti

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press: Jakarta, 2006, hlm: 55 - 56.

yang cukup dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang terkait dengan Pasal 184 ayat (1). Oleh karena itu, penetapan tersangka termasuk dalam lingkup praperadilan, tetapi penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan bagian yang dapat diajukan dalam praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menyimpulkan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai termasuk *penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan*. Alasan hukum yang menjadi pertimbangan adalah bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang dapat mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, penetapan tersangka oleh penyidik harus menjadi objek perlindungan yang dapat diminta melalui upaya hukum praperadilan.

Disertasi ini hendak menawarkan kebaruan yang dihadirkan dalam perlindungan hak individu selama proses praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Fokusnya adalah pada praperadilan sebagai bentuk upaya untuk mengamankan hak-hak tersangka sebelum masuk ke tahap peradilan pidana utama. Berdasarkan analisis data di lapangan, menunjukkan bahwa terdapat transformasi signifikan dalam perlindungan hukum terhadap tersangka selama proses praperadilan. Perubahan tersebut mencakup penguatan hak - hak dasar tersangka, seperti hak atas pemberitahuan alasan penangkapan atau penahanan, hak untuk memiliki pembela hukum yang kompeten, dan hak untuk tidak dikenakan penyiksaan.

Prinsip praduga tak bersalah juga ditekankan secara lebih jelas, di mana tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil dan berkeadilan. Selain itu, transparansi dalam proses hukum juga menjadi fokus utama dalam transformasi ini. Dengan meningkatnya transparansi, informasi mengenai proses praperadilan dapat diakses dengan mudah oleh publik dan pihak - pihak yang berkepentingan. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dapat dipantau dengan lebih baik, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari.

Perlindungan dan peran hak pembela hukum juga menjadi aspek penting dalam transformasi ini. Pembela hukum memiliki peran sentral dalam membantu tersangka menyusun argumen dan pembelaan mereka. Dengan diperkuatnya hak pembela hukum, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan adil. Melalui transformasi ini, keterlibatan aktif masyarakat sipil memegang peranan penting dalam mengawasi proses praperadilan. Partisipasi masyarakat sipil diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses praperadilan, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan. Sumbangan ilmiah dari disertasi ini dengan menonjolkan kebaruan dalam perlindungan hukum terhadap tersangka dalam putusan praperadilan.

Implikasi penelitian ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem peradilan pidana telah berkembang untuk melindungi hak-hak individu dan menghormati prinsip praduga tak bersalah dalam konteks praperadilan.

Melalui transformasi hukum yang di tawarkan oleh penulis, maka kebaruan dalam proses praperadilan yang diharapkan adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat hak tersangka;

- a. Menjamin hak tersangka untuk memiliki akses ke pengacara secara segera setelah penangkapan atau penahanan. Pengacara harus hadir selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan tahap persidangan, sehingga tersangka dapat diberikan nasihat hukum dan didampingi selama proses peradilan;
- b. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada tersangka tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk tetap diam, hak untuk tidak memberikan bukti terhadap diri sendiri, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan;
- c. Memungkinkan tersangka untuk memberitahukan keluarga atau orang dekat mereka tentang penangkapan atau penahanan.

2. Mengurangi tahanan praperadilan:

- a. Peninjauan kasus secara berkala: Meninjau kembali status tahanan praperadilan secara berkala untuk memastikan bahwa penahanan hanya diterapkan jika diperlukan dan berdasarkan alasan yang jelas;
- b. Memperkenalkan alternatif tahanan, seperti jaminan, pengawasan elektronik, atau penjaminan, bagi tersangka yang tidak dianggap berisiko tinggi atau dapat mematuhi persyaratan pengawasan selama proses peradilan.

3. Memastikan kebebasan dari penyalahgunaan hukum:

- a. Membentuk lembaga independen yang bertugas menangani pengaduan terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Lembaga ini harus beroperasi secara transparan dan dapat menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan adil;
- b. Menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) yang mengungkap pelanggaran atau penyalahgunaan di lingkungan penegakan hukum. Hal ini penting untuk mendorong orang-orang di dalam sistem agar berani melaporkan praktik-praktik yang tidak etis.

4. Transparansi dan akuntabilitas:

- a. Mendirikan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan mengevaluasi kinerja mereka secara berkala. Pengawasan ini harus transparan dan bebas dari campur tangan politik;
- b. Menerbitkan laporan publik yang menyajikan data dan informasi tentang kasus-kasus peradilan pidana, termasuk statistik mengenai tahanan praperadilan, lamanya proses peradilan, dan keputusan-keputusan hukum. Ini akan meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan pidana.

5. Peningkatan pelatihan dan kesadaran hukum:

- a. Melakukan pelatihan yang teratur bagi aparat penegak hukum tentang etika penegakan hukum, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan standar-standar internasional dalam penanganan tersangka;
- b. Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, proses peradilan pidana, dan bagaimana melaporkan penyalahgunaan kekuasaan.

6. Penguatan lembaga penegak hukum independen:

- a. Memastikan lembaga-lembaga penegak hukum memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas mereka dan terbebas dari campur tangan politik atau tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan hukum.
- b. Memastikan bahwa personel di lembaga penegak hukum memiliki kualifikasi yang memadai dan dipilih berdasarkan merit, integritas, dan profesionalisme.

7. Penerapan hukum restoratif:

- a. Mengimplementasikan program restoratif dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan kerugian akibat tindakan kriminal;
- b. Pendidikan hukum restoratif: Melatih aparat penegak hukum tentang pendekatan restoratif dan bagaimana menerapkannya dalam kasus-kasus tertentu.

Transformasi perlindungan hukum tersebut, harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai transformasi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perubahan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga independen, masyarakat sipil, dan kelompok advokasi hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia Transformasi

ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Langkah-langkahnya termasuk memperkuat hak tersangka dengan akses ke pengacara, memberikan informasi tentang hak-hak mereka, dan kehadiran keluarga atau orang dekat. Selain itu, transformasi ini berupaya mengurangi tahanan praperadilan dengan peninjauan kasus secara berkala dan mengenalkan alternatif tahanan yang lebih sesuai. Penerapan mekanisme pengaduan independen dan perlindungan bagi *whistleblower* menjadi fokus penting untuk memastikan kebebasan dari penyalahgunaan hukum. Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, akan didirikan lembaga pengawas independen dan data peradilan pidana akan dipublikasikan secara terbuka. Pelatihan dan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi bagian integral untuk mencapai perubahan yang berarti. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih adil, transparan, dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyidik saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Jika terdapat kesalahan dalam proses tersebut, hanya praperadilan yang dapat memeriksa dan memutuskan masalah tersebut, tidak ada institusi lain yang memiliki wewenang serupa.

Setelah ditetapkannya seseorang sebagai tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terjadi perubahan secara menyeluruh pada tatanan hukum acara pidana, khususnya dalam tahap penyidikan. Penyidikan bisa diibaratkan sebagai gerbang utama dari bangunan yang disebut hukum acara pidana. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap kasus pidana dan menetapkan tersangka. Ketentuan mengenai penyidikan dalam KUHAP ini dapat dianggap sebagai langkah awal atau fase pertama dari proses hukum acara pidana yang berjalan. Pentingnya penyidikan juga dapat dilihat dari perspektif pelaku atau pihak yang terlibat, terutama bagi seseorang yang berstatus tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-XII/2014 sebenarnya merupakan hasil dari putusan praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Sarpin. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan terkait penetapan status tersangka, kemudian diterima oleh Hakim Sarpin. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Hakim Sarpin menganut aliran teori hukum progresif. Konsep teori hukum progresif lahir dan berkembang sebagai respons terhadap ketidakpuasan dalam kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional. Mereka mengkritik kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in book*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta kegagalan

sistem hukum dalam merespons masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perlindungan kepada individu yang dituduh sebagai tersangka dalam proses hukum, sejalan dengan Pasal 8 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia (HAM)* yang menegaskan tugas pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, peran MK sangat penting dalam memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui putusan yang sesuai dengan konstitusi.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam putusan ini adalah pentingnya kepastian hukum. Penyidik harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka. MK menekankan bahwa seluruh proses hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan putusan tersebut, hak-hak individu yang sedang menjalani proses hukum akan lebih terjamin dan dilindungi. Pemerintah, termasuk lembaga seperti MK, bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dalam proses hukum. Keadilan dalam proses hukum tidak hanya penting bagi individu yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara ini.

B. Peran hakim dalam putusan praperadilan terhadap perlindungan hukum tersangka / para pencari keadilan

Sebagaimana pengalaman penulis, bahwa hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Tugas tersebut berada di luar kewenangan hakim praperadilan dan menjadi wewenang penyidik (kepolisian) atau jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim praperadilan juga tidak berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan tersebut menjadi wewenang jaksa penuntut umum atau penyidik dalam tahap penyidikan. Dalam hal ini, keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu perkara tergantung pada penilaian jaksa penuntut umum atau penyidik.

Dengan demikian, kewenangan untuk menentukan layak tidaknya suatu perkara untuk diteruskan merupakan hak *absolut* dari jaksa penuntut umum dan/atau kepolisian sebagai penyidik yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Hakim praperadilan bertugas untuk memeriksa prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau jaksa penuntut

²⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dan Prespektif kebijakan, Perbandingan & Harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi - Gaung Persada Press Group: Jakarta, 2014, hlm: 209.

umum, bukan untuk menentukan keputusan substansi mengenai perkara yang sedang berjalan.

Dalam beberapa kasus, *independensi* dan kemandirian penegakan hukum dapat terancam oleh intervensi kekuasaan lain di luar sistem penegakan hukum. Meskipun lembaga hakim praperadilan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), mereka tidak selalu dapat secara aktif mencegah atau menjangkau intervensi tersebut.

Intervensi kekuasaan lain dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tekanan politik, campur tangan eksekutif atau legislatif, atau pengaruh dari kekuatan ekonomi atau sosial tertentu. Intervensi semacam ini dapat mempengaruhi independensi penegakan hukum dengan berbagai cara, seperti mengarahkan keputusan pengadilan, menghambat proses hukum, atau mengurangi transparansi dan akuntabilitas.²⁷


Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi sistem peradilan untuk memiliki mekanisme dan perlindungan yang kuat terhadap intervensi kekuasaan. Hal ini termasuk kebijakan dan regulasi yang mendukung independensi lembaga peradilan, pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta perlindungan terhadap tekanan atau ancaman terhadap hakim dan pejabat hukum. Selain itu, perlunya keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam mengawasi penegakan hukum juga penting. Mereka dapat berperan dalam memonitor intervensi yang mungkin terjadi dan memberikan advokasi untuk menjaga independensi dan kemandirian penegakan hukum.²⁸

Model yang hendak di tawarkan dalam Disertasi ini, setidaknya berfungsi sebagai solusi untuk keluar dari keterpurukan praktek praperadilan selama ini, maka penulis menawarkan model putusan hakim yang interpretatif – komunikatif dan interpretatif – idealis.

Berikut adalah gambaran dari model yang penulis tawarkan

²⁷ Feld, B, Juvenile Justice Swedish Style: A Rose by Another Name?, *Justice Quarterly*, 1994, 11, 4, 625–650.

²⁸ Evans, E.P, *The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals*, Farber and Farber: London, 1987.



Dalam proses interpretatif, hakim dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks hukum, juga mempertimbangkan *exegesis* dari legislator dan prinsip - prinsip jurisprudensi yang relevan. Tugasnya adalah untuk memberikan interpretasi yang tepat dan berkeadilan, guna mencapai solusi yang optimum dalam kasus yang dihadapinya. Namun, dalam menghadapi kompleksitas kasus, terkadang hukum tidak memberikan pedoman yang eksplisit dan jawaban yang jelas. Oleh karena itu, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan hukum dengan memperhatikan juga *ratio decidendi* dari preseden-preseden terdahulu yang analog. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan keselarasan antara *ratio decidendi* dengan teori-teori hukum modern.

Dalam menjalankan fungsi interpretatifnya, hakim diharapkan dapat menyampaikan putusan dengan komunikasi yang efektif dan memenuhi standar retorika yang baik. Penyampaian alasan dan argumentasi yang jelas dan sistematis adalah kunci untuk memastikan para pihak yang terlibat dalam kasus, serta masyarakat umum, dapat memahami dengan baik dasar hukum dari keputusan yang diambil. Aspek komunikasi yang baik ini menjadi krusial, karena melalui transparansi tersebut, keputusan hakim akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, masyarakat umum juga akan lebih mempercayai integritas sistem peradilan, dan hakim akan lebih mudah mempertanggungjawabkan keputusannya secara moral dan hukum.

Dengan menggabungkan pemahaman mendalam atas teks hukum, prinsip-prinsip hukum umum, dan retorika komunikatif yang baik, hakim mampu memutuskan dengan bijaksana dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum yang kompleks dan memastikan keadilan dan stabilitas dalam sistem peradilan. Selain itu, komunikasi yang baik dari hakim dalam putusan mereka juga mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan jelas, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan tepat dan tanpa ambigu. Hal ini membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dalam interpretasi keputusan

hukum, dan pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan dan legitimasi sistem peradilan.

Dalam analisis putusan hakim yang interpretatif - komunikatif terkait dengan proses praperadilan, terdapat dua aturan terkait banding terhadap keputusan praperadilan berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan pertama menyatakan bahwa putusan praperadilan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat diajukan banding. Dengan demikian, putusan praperadilan yang terkait dengan masalah yang diatur dalam ketiga pasal tersebut bersifat *final* dan tidak dapat digugat kembali melalui upaya banding. Ini menunjukkan bahwa hakim dalam interpretasi mereka telah memastikan ketegasan dan kepastian hukum dalam hal-hal yang tercakup dalam ketiga pasal tersebut.

Namun, aturan kedua menunjukkan pengecualian terkait putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Dalam situasi ini, putusan praperadilan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) yang berada di wilayah hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, hakim dalam putusan mereka telah mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan hak bagi pihak yang merasa adanya ketidakadilan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dianggap tidak sah. Model putusan interpretatif - komunikatif menjamin bahwa hakim secara teliti menilai apakah terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang berlangsung dan memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan banding dalam kasus yang layak.

Putusan hakim yang interpretatif - komunikatif dalam konteks praperadilan menunjukkan peran hakim sebagai penafsir hukum yang cermat dan berkomunikasi dengan baik mengenai dasar hukum dari keputusan yang diambil. Dalam kasus praperadilan, hakim harus mempertimbangkan baik aspek ketegasan hukum (dalam ketentuan Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP) maupun keadilan bagi pihak yang berkepentingan (terkait penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah). Dengan demikian, model putusan interpretatif-komunikatif dapat memberikan keadilan yang lebih menyeluruh dan mendalam dalam penyelesaian kasus praperadilan.

Ronald Dworkin²⁹ memandang hukum bukan hanya tentang peraturan - peraturan yang tertulis, tetapi juga melibatkan prinsip - prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan sistem hukum suatu negara. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip - prinsip moral ini dalam keputusan-keputusan mereka. Dalam upaya untuk mencapai hasil yang adil, Dworkin menyatakan bahwa pengadilan harus mendasarkan putusan mereka pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sejarah, dan perkembangan hukum. Ini berarti bahwa pengadilan harus melihat konteks yang lebih luas, termasuk nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum tersebut.

²⁹ Dworkin, Ronald. *Justice for Hedgehogs*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Dworkin³⁰ berpendapat bahwa hakim harus menggunakan pendekatan *interpretatif* yang bertujuan untuk menemukan makna yang paling konsisten dengan nilai-nilai moral yang mendasari hukum. Dia menentang pendekatan positivis yang memandang hukum hanya sebagai produk peraturan-peraturan yang *eksplisit*, dan menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum tersebut. Artinya dengan *idealisme* putusan pengadilan berarti bahwa pengadilan harus bertindak sebagai pemimpin moral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Mereka harus mempertimbangkan nilai - nilai moral yang mendasari sistem hukum dan menggunakan interpretasi yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut untuk mencapai hasil yang adil dan moral.

Artinya untuk dapat memberikan nilai efektivitas dari peran putusan pengadilan praperadilan dalam upaya perlindungan hukum yang lebih baik bagi tersangka, adalah dengan melalui *idealisme putusan pengadilan yang lebih interpretatif*. Tentunya hakim dalam hal ini, memiliki diskresi hakim, yakni kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim untuk membuat keputusan atau putusan dalam suatu perkara hukum. Diskresi hakim memberikan *fleksibilitas* kepada hakim untuk menilai fakta dan bukti yang ada di pengadilan serta menerapkan hukum yang relevan sesuai dengan kebijaksanaan dan penilaian mereka sendiri.

Dalam menggunakan diskresi, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti *keadilan, kepentingan masyarakat, norma-norma hukum yang berlaku, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya*. Diskresi hakim memberikan ruang untuk penyesuaian kasus yang berbeda-beda, mengingat setiap perkara memiliki konteks dan karakteristik yang unik. Doktrin yang mengajarkan bahwa kedudukan hakim merupakan basis atau sentra kehidupan politik yang disinyalir dari dalil bahwa di tangan para hakim teremban tugas sebagai wakil Tuhan yang akan mengadili orang-orang berdosa di dunia, merupakan subjek paling fundamental dalam ranah politik yudikatif modern. Sebab ia bahkan telah menjadi pertimbangan utama yang melandasi munculnya sebuah gagasan tentang diskresi yudisial untuk jabatan hakim.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

³⁰ Dworkin, Ronald. *Justice for Hedgehogs*. Ibid: 46.

1. Transformasi perlindungan terhadap tersangka dan pencari keadilan dalam sidang praperadilan dapat dicapai dengan cara menjalankan proses praperadilan secara transparan dan mudah diakses oleh publik dan pihak yang berkepentingan. Penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial dalam proses praperadilan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) diterapkan dengan kuat. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya melalui proses pengadilan yang adil. Hal ini menjamin hak-hak tersangka dilindungi sepanjang proses praperadilan, dan upaya yang menysasar tersangka tidak dilakukan secara sembarangan tanpa bukti yang cukup. Selain itu, transparansi dalam praperadilan akan memberikan kesempatan bagi publik dan pihak berkepentingan untuk memantau proses tersebut. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Informasi yang mudah diakses akan membantu publik untuk memahami alasan di balik putusan hakim dan mencari keadilan. Dalam transformasi perlindungan terhadap tersangka dan pencari keadilan dalam sidang praperadilan, penting juga untuk memastikan bahwa hakim yang memutuskan kasus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip moral yang relevan.
2. Peran hakim dalam putusan praperadilan terhadap perlindungan hukum tersangka / para pencari keadilan, sebagaimana hasil dari pengamatan penulis selama melakukan penelitian ini, bahwa hakim praperadilan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengeledahan, penyitaan, dan tindakan lain yang terkait dengan penyelidikan awal. Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh penyidik (kepolisian) atau Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan oleh hakim praperadilan. Selain itu, hakim praperadilan juga tidak berwenang untuk menentukan apakah suatu kasus pantas atau tidak untuk diadili di pengadilan. Penilaian semacam itu menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau penyidik selama tahap penyelidikan. Jadi, keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu perkara bergantung pada penilaian dari jaksa penuntut umum atau penyidik. Peranan Hakim praperadilan bertugas memeriksa apakah prosedur hukum yang dilakukan oleh kepolisian atau jaksa penuntut umum telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas ini tidak termasuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam perkara yang sedang berlangsung. Hakim praperadilan hanya fokus pada proses awal untuk memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Putusan pengadilan praperadilan penting untuk memastikan prosedur hukum terikat pada aturan dan melindungi hak-hak tersangka. Hal ini juga mencegah penyalahgunaan wewenang dan penahanan yang tidak sah.

B. Saran

1. Tingkatkan pemeriksaan pendahuluan dengan teknologi canggih, pelatihan aktor hukum, transparansi lembaga, dan partisipasi masyarakat. Hasilnya: sistem perlindungan hukum lebih baik, proses lebih efisien, dan adil. Dalam praperadilan, kekuasaan kehakiman independen penting untuk transformasi keadilan bagi tersangka. Pastikan proses adil tanpa tekanan eksternal, keputusan pengadilan final, tanpa campur tangan luar. Sistem hukum berfungsi adil bagi tersangka. Untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan transformasi penerapan asas-asas peradilan demokratis. Ini melibatkan prinsip praduga tak bersalah, larangan peradilan oleh pers, prinsip fairness, dan prinsip kebebasan hakim. Asas-asas ini memastikan hakim dapat memutuskan kasus secara adil dan obyektif, terbebas dari tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi integritas dan independensinya. Tujuannya adalah untuk mencapai sinergi dalam perlindungan hukum terhadap tersangka dan menjaga kemerdekaan kehakiman dari campur tangan publik yang dapat mengancam proses keadilan.
2. Praktek praperadilan saat ini cenderung mengikuti sistem advertegemoni kontradiktif yang konsisten dengan sejarah dan genealogi pengadilan sejak zaman kuno, maka dengan demikian penulis menyarankan untuk menggunakan model putusan hakim yang interpretatif – komunikatif. Hakim sebaiknya menyampaikan putusan dengan cara yang mudah dimengerti, dengan alasan dan argumen yang jelas. Ini akan membantu semua pihak dan masyarakat umum memahami dasar hukum dari keputusan yang diambil. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan dan memastikan integritasnya. Hakim yang mengerti hukum dengan baik dan berkomunikasi jelas dapat memutuskan dengan bijaksana. Komunikasi yang baik dalam putusan hakim juga meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan dan mencegah kebingungan dalam interpretasi hukum. Model putusan interpretatif-komunikatif memastikan hakim menilai masalah secara cermat dan memberikan kesempatan untuk banding jika diperlukan. Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan keadilan yang lebih baik dalam kasus praperadilan. Kemudian tawaran model kedua adalah intepretatif – idealis, yakni Hukum tidak hanya tentang peraturan tertulis, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai dalam konstitusi dan sistem hukum. Pengadilan harus menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip moral ini dalam putusan mereka untuk mencapai hasil yang adil. Pengadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sejarah, dan perkembangan hukum. Dalam menggunakan diskresi, hakim sebaiknya mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadilan, kepentingan masyarakat, norma hukum, dan pertimbangan lainnya. Diskresi hakim memberikan ruang untuk menyesuaikan kasus yang berbeda, mengingat setiap perkara unik. Dengan pertimbangan yang holistik, hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil sesuai dengan konteks kasus.

DALIL – DALIL

1. Hak tersangka dilindungi dengan menjamin proses praperadilan yang berdasarkan bukti yang cukup, mencegah tindakan sembarangan terhadapnya.
2. Perlindungan ditingkatkan melalui proses praperadilan yang *transparansi, komunikatif, idealisme* yang tinggi dan melibatkan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
3. Peran Hakim yang *interpretatif - komunikatif* dalam Putusan Praperadilan terhadap Perlindungan Hukum Tersangka.
4. Hakim praperadilan tidak berwenang melakukan tindakan penyelidikan, fokusnya pada memeriksa kepatuhan prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa.
5. Etika sosial mendorong perlindungan hukum yang mempertimbangkan implikasi sosial dan berkontribusi pada keadilan dalam masyarakat.
6. Kebutuhan akan keadilan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi sistem peradilan, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi.
7. Pentingnya pendidikan hukum bagi hakim praperadilan agar dapat mengambil keputusan yang adil berdasarkan pemahaman yang kuat tentang hukum dan prinsip-prinsip moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodenhimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1970.
- Costas Douzinas et al. "Is Hermes Hercules' Twin? Hermeneutics and Legal Theory." In *Reading Dworkin Critically*, edited by Alan Hunt, 1-20. Oxford: Berg Publisher, Inc., 1992.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2013.
- Dworkin, Ronald. *Justice for Hedgehogs*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dan Prespektif Kebijakan, Perbandingan & Harmonisasi Hukum Pidana*. Gaung Persada Press Group: Jakarta, 2014, hlm. 209.
- Evans, E.P. *The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals*. Farber and Farber: London, 1987.
- Feld, B. "Juvenile Justice Swedish Style: A Rose by Another Name?" *Justice Quarterly* 11, no. 4 (1994): 625-650.
- Marmor, Andrei. *Law in the Age of Pluralism*. Oxford University Press: Oxford, 2007.
- Marmor, Andrei. *Interpretation and Legal Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Chicago: Stanford University Press, 1968.
- Fals-Borda, Orlando. *Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research*. New York: Apex Press, 2001.
- Frank, Jerome. *Hukum Dan Pemikiran Modern / Law and The Modern Mind*. Terjemahan Rahmani Astuti. Nuansa Cendekia: Bandung, 2013.

- Loqman, Loebby. Pra Peradilan Di Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987.
- Prints, Darwan. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Prints, Darwan. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Djambatan: Jakarta, 1989.
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya). PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007.
- Triatmojo, Sudiby. Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP. Alumni: Bandung, 1982.
- Packer, Herbert L. The Anatomy of a Law. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.
- Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process." The University of Pennsylvania Law Review 113, no. 1 (1964): 1-68.
- Rahardjo, Satjipto. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. UKI Press: Jakarta, 2006.
- Walker, Samuel, and Katz, Charles M. The Police in America: An Introduction. McGraw-Hill Education, 2017.